



**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP MEKANISME
PEMBAYARAN IURAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL STUDI DI
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

ANA ALAWIYAH

NIM: 1810300052

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN
2023**



**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP MEKANISME
PEMBAYARAN IURAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL STUDI DI
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

ANA ALAWIYAH

NIM: 1810300052

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 195703 1 003

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n.Ana Alawiyah
Lampiran : 5 (Lima Eksamplar)

Padangsidempuan, 12 Desember 2022

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum UIN SYAHADA
Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ana Alawiyah berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi di Kota Padang Sidempuan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 195703 1 003

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI


Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ana Alawiyah
NIM : 18 103 00052
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi di Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 2 Desember 2022


Ana Alawiyah
NIM. 18 103 00052

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Alawiyah
Nim : 1810300052
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi di Kota Padangsidempuan*". Dengan Hak Bebas Royaltitas *Non Eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 12 Desember 2022



Ana Alawiyah
1810300052







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ana Alawiyah
NIM : 18 103 00052
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Pembayaran Iuran
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Bagi
Pegawai Negeri Sipil Studi di Kota Padangsidempuan

- | No. | Nama | Tanda Tangan |
|-----|--|---|
| 1. | <u>Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag</u>
(Ketua/Penguji Bidang Metodologi) |  |
| 2. | <u>Puji Kurniawan, MA.Hk</u>
(Sekretaris/ Penguji siyasah/
ketatanegaraan) |  |
| 3. | <u>Agustina Damanik, M.A</u>
(Anggota/Penguji Bidang Umum) |  |
| 4. | <u>Toguan Rambe, M.Pem.I</u>
(Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa) |  |

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padang Sidempuan
Tanggal : 29 Desember 2022
Pukul : 14.00 WIB s.d 16.00
Hasil/Nilai : 80,25(A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,78
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 347 /Un. 28/D.I/PP.00.9/03/2023

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Pembayaran
Iuran Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)
Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi di Kota Padang Sidempuan
Ditulis Oleh : Ana Alawiyah
Nim : 18 103 00052

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 20Maret 2023

Dekan.

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag †
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ana Alawiyah

NIM : 18 103 00052

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi di Kota Padangsidempuan.

Permasalahan dalam penelitian ini mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yaitu Pegawai Negeri Sipil di Kota Padangsidempuan. Karena adanya kejanggalan pada pembayarannya yaitu pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan di tinjau dari perspektif fiqh siyasah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang terjun langsung kelokasi untuk mendapatkan data. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong dalam jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber BPJS Kesehatan Kota Padangsidipuan.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kejanggalan dalam sistem pemotongan gaji dalam mekanisme pembayaran BPJS Kesehatan untuk PNS dan terdapat pengandaan pembayaran kepada salah satu peserta yaitu pasangan suami istri yang berstatus PNS dan memiliki dua kartu, satu sebagai peserta dan satu sebagai anggota, tetapi hanya satu kartu yang dapat digunakan tidak keduanya, dengan demikian hak dan kewajiban tidak seimbang karena wajib membayar dua kali, tetapi haknya sama dengan peserta lain, akan tetapi peserta ini menikmati kemudahan dalam hal pembayaran iuran yang dipotong langsung tanpa harus membayar sendiri. jika dipandang sudut pandnag Fiqh Siyasah mekanisme pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi PNS tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam asuransi syariah karena dalam Islam dilarang memperoleh harta secara sembarangandan secara batil dan jaminan sosial dalam syariah tidak ada unsur gharar dalam asuransi dan pada hal kasus ini mengandung unsur gharar yang seharusnya tidak ada dalam Islam.

Saran dari peneliti adalah peneliti menyarankan agar pemerintah atau BPJS Kesehatan lebih transparan mengenai pemotongan iuran BPJS Kesehatan agar masyarakat lebih mengetahui sistem pembayarannya. Dan pemerintah membuat peraturan untuk mengatur hal tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam asuransi syariah agar tidak bertentangan dengan asuransi syariah.

Kata kunci: Pembayaran Iuran, Hak dan Kewajiban, Gharar

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nyah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurakan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SWA, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Mekanisme Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi di Kota Padangsidempuan”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Buk Dermina Dalimunthe SH MH., sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Buk Dermina Dalimunthe SH MH selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga sampai ketahap ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kantor BPJS Kesehatan Kota Padang sidimpun yang telah memberikan informasi mengenai penelitian ini.

7. Teristimewa kepada kedua orangtua Alm. Ayahanda tercinta Jupri Hutapea dan ibu Danggor Siregar, yang tidak pernah lelah menyemangati, memberikan pengorbanan yang tidak terhingga dan memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang kepada peneliti, sehingga memudahkan jalan peneliti dalam menyelesaikan studi sampai tahap ini. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdausnya.
8. Kepada suami tercinta Baki Muda Harahap yang sangat berperan dalam jalannya penelitian ini dalam hal moral maupun materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman yang memberikan dukungan Esmaitul, Deliani, Lanna dan teman sekelas HTN-3 NIM 18 yang turut serta memberikan informasi aupun dukungan kepada peneliti.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti

memperssembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam translit erasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	Es
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ..اَاِ	fathah dan alif atau ya	□	a dan garis atas
... ..اِاِ	Kasrah dan ya	□	i dan garis di bawah
... ..وُ	dommah dan wau	□	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Translit erasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* hidup yaitu Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINvi

DAFTAR ISI.....xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E Tujuan Penelitian.....	6
F. . Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Terdahulu	7
I. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian BPJS Kesehatan	11
B. Landasan Hukum BPJS Kesehatan	12
C.Tugas, Fungsi dan Wewenang BPJS Kesehatan.....	13
D. Kepesertaan BPJS Kesehatan.....	15
E. Iuran BPJS kesehatan	18
F. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan.....	19
G. Teori Keadilan.....	20
H. Teori Keseimbangan Hak dan Kewajiban	21
G. Jaminan Sosial dalam Islam	23

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
B. Subjek Penelitian	27
C. Jenis Penelitian	27
D. Pendekatan Penelitian	28
E. Sumber Data Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Pengolahan Data	30
H. Teknik Analisis Data	31
I. Teknik Penjaminan dan Kabsahan Data	31

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	33
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	45
C. Analisis Penulis.....	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan sosial adalah hak asasi manusia yang mendasar, Jaminan sosial juga sebagai cara untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal. dan oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menyediakannya kepada warganya. Jaminan sosial menggunakan skema jaminan kesehatan sosial wajib. Jaminan sosial di Indonesia mencakup berbagai program untuk membantu melindungi warga negara.

Jaminan sosial yang diberikan kepada warga Indonesia yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun jaminan kematian dan lain sebagainya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, jaminan sosial didefinisikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan setiap orang memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan kehidupan yang layak.¹

Diantara berbagai bentuk jaminan sosial, jaminan kesehatan merupakan program yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan jaminan kesehatan merupakan motor penggerak pembangunan dan strategi penting dalam memecahkan masalah kemiskinan karena kesehatan menjadi akses penting dalam pergerakan ekonomi, program jaminan kesehatan yang semula PT askes kemudian diganti dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.²

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Pasal 1 Ayat 1.

² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 60 Ayat 2.

Badan penyelenggara jaminan sosial yang berdiri sejak tahun 2014 merupakan suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat, dan pesertanya terbagi kepada dua bagian yaitu peserta penerima bantuan iuran dan peserta pekerja penerima upah. Peserta penerima bantuan iuran adalah masyarakat yang kurang mampu dan iurannya dibayar oleh pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara yang kriterianya di ukur oleh kementerian sosial dengan melakukan koordinasi dengan menteri dan lembaga terkait.

Peserta yang kedua adalah peserta pekerja penerima upah yakni orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Pekerja penerima upah adalah penyelenggara negara atau aparatur sipil negara, polri, tni dan karyawan swasta ataupun BUMN.³

Kota padangsidempuan adalah daerah yang otonom dengan jumlah penduduk 212.917 jiwa di kota Padangsidempuan terdapat Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 4.090 orang yang secara otomatis menjadi anggota BPJS kesehatan. PNS yang terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan tergolong sebagai peserta pekerja penerima upah yang iurannya dibayar dengan cara dipotong dari upah setiap bulannya, diantara PNS tersebut ada yang merupakan pasangan suami istri. Pasangan suami istri sebagai peserta BPJS kesehatan sama-sama mengeluarkan pembayaran iuran setiap bulannya.

Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2011 pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berisi sebagai berikut:

³<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/11> di Akses Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul 15:15 WIB

- 1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- 2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Sesuai dengan pasal 15 ayat 1 dan 2 tersebut maka setiap pekerja penerima upah wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS dan masing-masing membayar iuran oleh pemberi kerjanya.⁴

Dalam Islam telah mengatur tentang asuransi syariah khususnya asuransi sosial yang merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan tolong-menolong, diantara sejumlah orang dalam menghadapi sejumlah resiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan tolong-menolong atas dasar *Ukhuwah Islamiyah* antara anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko). Oleh sebab itu, premi atau iuran pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan, biaya, dan *tabarru'* dengan dana *tijarh* yang jelas.⁵

Hak suami sebagai pekerja adalah suami menanggung istri dan tiga orang anak, namun jika pasangan suami istri tersebut merupakan pekerja atau

⁴ Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pasal 15.

⁵ *Abdul Wahab Abd Muhaimin, Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi*,
jurnal or Islamic law, vol 3 No 1 Tahun 2019.

PNS, mereka harus membayar iuran BPJS kesehatan secara terpisah dan upah atau gaji setiap bulannya akan dipotong. Kemudian melihat bagaimana badan penyelenggara jaminan sosial mengelola dana dan pembayaran premi atau iuran bagi pekerja penerima upah khususnya Pegawai Negeri Sipil dengan adanya kerancuan mekanisme pembayaran dan sistemnya tidak sesuai dengan aturan syariah. Jaminan kesehatan yang seharusnya menjadi alternatif permasalahan sosial nyatanya masih memiliki permasalahan sendiri.

Dari uraian diatas dapat terlihat ada masalah satu sisi sebagai anggota PNS berkewajiban membayar iuran tapi disisi lain sebagai suami istri terdapat pemabayaran ganda, yaitu istri yang menjadi tanggungan membayar dua kali yaitu sebagai anggota PNS dan juga sebagai peserta dari suami yang PNS.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil tema dalam penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Mekanisme Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi di Kota Padangsidempuan”**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada mekanisme pembayaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Padangsidempuan dan ditinjau dari perspektif fiqh siyasa yang terjadi kerancuan pembayaran iuran bagi pasangan suami istri yang tergolong pada pekerja penerima upah khususnya Pegawai Negeri Sipil di Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman, dan juga bisa mempermudah pemahaman terhadap batasan istilah yang akan dibahas beserta mengartikan judul dalam penelitian ini maka peneliti memberikan batasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶
2. BPJS adalah sebuah badan hukum yang berdiri pada tahun 2014 yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial yaitu jaminan kesehatan
3. Iuran BPJS adalah pungutan sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.⁷
4. JKN jaminan kesehatan nasional adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi .
5. PBI adalah penerima bantuan iuran yaitu peserta BPJS Kesehatan yang iurannya di bayar oleh pemerintah yang merupakan warga yang dianggap kurang mampu yang ditetapkan oleh kementerian sosial dengan kriteria tertentu.

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, Pustaka Media Grup :2014) Hlm. 4.

⁷<https://bpjs-kesehatan.go.id> diakses pada tanggal 07 Januari 2022 pada pukul 22:01 WIB.

6. PPU adalah peserta bpjs kesehatan yang menerima upah setiap bulannya maka akan tergolong pada peserta pesekerja penerima upah yang pembayaran iuran BPJS nya di potong dari gaji setiap bulannya.
7. Ukhuah islmiyah adalah hubungan yang dijalin denga rasa cinta dan didasari dengan akidah yang kokoh yang membentuk persaudaraan.⁸
8. Tijarah adalah suatu kegiatan mempertukarkan sustu bsrang berharga dengan mata uang melalui caracara yag telah ditentukan.
9. Tabarru adalah saemu bentuk akad yag dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan utuk tujuan komersial.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil di kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana hak dan kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta BPJS Kesehatan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Soial bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁸ Cecep Sudiman Ansori , Ukhuah Islamiah Sebagai Pondasi Terwujudnya Organisasi Yang Mandiri Dan Professional Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No.1 Tahun 2016.

2. Meninjau pembayaran iuran BPJS bagi suami istri yang sama-sama berstatus Pegawai Negeri Sipil.
3. Mengetahui pembayaran iuran BPJS dalam perspektif fiqh siyasah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yakni manfaat akademik dan manfaat praktis.

1. Manfaat Akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai rujukan dalam upaya pembangunan ilmu pemerintah, berguna juga sebagai referensi bagi Mahasiswa.
 - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry khususnya di fakultas syariah dan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas syariah dan ilmu hukum.
 - b. Memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam memahami manfaat program jaminan kesehatan terutama untuk diri sendiri dan memperkaya pengetahuan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

G. Kajian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas hal yang demikian, walaupun ada kemiripan akan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Berbagai penelitian telah dilakukan tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial baik secara umum ataupun mengkaji dari perspektif Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran BPJS kesehatan (analisis atas bab v pasal 19 ayat 3 undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial)* jurnal ilmiah ekonomi vol 6 no 2 tahun 2017 yang ditulis oleh faizal Nurmatias, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini ini merupakan studi kepustakaan dengan memperoleh data dari buku-buku yang berhubungan dengan bpjs kesehatan. Hasil dari penelitian ini

adalah negara bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan rakyat karena kesehatan rakyat merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, perspektif hukum islam terhadap bpjs kesehatan di Indonesia yang berprinsip asuransi sosial yang diterapkan di Indonesia belum tepat karena dapat menimbulkan kemudratan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian pada peneitian terdahulu fokus pada analisis pada pasal 19 UU No 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial sementara pada penelitian ini fokus pada masalah pembayaran iuran BPJS Kesehtan bagi PNS.

2. Aris Setiawan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “*jaminan sosial kesehatan sebagai hak masyarakat dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004*”. Skripsi ini membahas tentang jaminan sosial yang menjadi hak bagi seluruh masyarakat, kaitannya dengan penelitian ini adalah memiliki kesamaan teori penelitian tentang badan penyelenggara jamianan sosial, akan teapi memiliki perbedaan yag signifikan yakni penelitian terdahulu membahas

dari segi umum sedangkan pada skripsi penelitian ini ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dan lokasi penelitian juga berbeda.

3. Jumarni, Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul "*Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Hukum Islam*" skripsi ini membahas tentang badan penyelenggara jaminan sosial menurut Islam. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu memiliki kesamaan subjek penelitian yaitu badan penyelenggara jaminan sosial dan sama-sama ditinjau dari segi hukum Islam akan tetapi tetap memiliki perbedaan dari tempat penelitian dan kasus, penelitian terdahulu ini membahas iuran yang dilaksanakan badan penyelenggara jaminan sosial yang memberatkan masyarakat sedangkan pada penelitian ini membahas iuran badan penyelenggara jaminan sosial bagi peserta pekerja penerima upah yang diantaranya adalah Pegawai Negeri Sipil dan studi kasus di Kota Padangsidempuan.

4. Skripsi Fatimah Furi Romadoni, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Macet Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Studi di BPJS Kesehatan*" skripsi ini membahas tentang kemacetan pembayaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial yang masyarakat melalaikan tanggung jawabnya sebagai peserta dan ditinjau dari hukum Islam yakni akad perjanjian, persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang iuran badan penyelenggara jaminan sosial namun hal yang membedakannya adalah penelitian terdahulu ini kasusnya adalah macetnya pembayaran iuran akan tetapi pada penelitian ini adalah iuran BPJS bagi peserta pekerja penerima upah yaitu Pegawai Negeri Sipil.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka gambaran dari keseluruhan proposal ini maka penulis menyusun ada 5 bab yakni

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Bagian dari landasan teori merupakan bab yang berisikan teori-teori yang berkaitan dengan iuran BPJS Kesehatan.

Bab III Pembahasan merupakan bab yang berisikan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Pembahasan mengenai mekanisme pembayaran iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bab V Penutup Merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian BPJS Kesehatan

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yang bertanggung jawab kepada presiden.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip gotong-royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana, amanat, dan hasil pengolahan dana jaminan sosial seluruh untuk mengembangkan program untuk kepentingan peserta.¹⁰

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dimaksud dengan badan penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk

⁹ Asih Eka Putri, *Paham Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS*, Kantor Perwakilan Indonesia: friedrich-ebert-siftung, 2014) hlm.5.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang berkerja paling singkat enam bulan di indonesia. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.¹¹

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta atau anggota keluarganya. Badan Penyelenggara Jaminan sosial menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasarkan prinsip antara lain kegotongroyongan, Nirlaba, Keterbukaan , Kehati-hatian, Akuntabilitas, Portabilitas , Kepesertaan bersifat wajib , Dana amanat, dan Hasil pengelolaan jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk mengembangkan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.¹²

B. Landasan Hukum BPJS Kesehatan

Dasar hukum asuransi terdapat dalam undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggara usaha perasuransian.

Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial bahwasanya BPJS kesehatan berfungsi

¹¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 2.

¹² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 4.

menyelenggarakan jaminan kesehatan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial¹³.

Berdasarkan peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan nomor 2 tahun 2016 bab I pasal 1 bahwasanya jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.¹⁴

C. Tugas, Fungsi dan Wewenang BPJS Kesehatan

BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja secara transparan.

1. Fungsi BPJS Kesehatan

UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut undang-undang sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat

¹³Asih Eka Putri, *Paham Badan*.....Hlm 16.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Bab I Pasal 1.

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

2. Tugas BPJS Kesehatan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

3. Wewenang BPJS Kesehatan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS berwenang:

- a. Menagih pembayaran Iuran
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai

- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
- g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidak patuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.¹⁵

D. Kepesertaan BPJS Kesehatan

Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 4 Huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa kepesertaan dalam program JKN bersifat “wajib”, artinya seluruh warga masyarakat wajib menjadi peserta JKN yang meliputi:

¹⁵ Undang-Undang Nnomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- a. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) terdiri dari:
 - a) Pekerja Penerima Upah dan Anggota Keluarganya: Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Pekerja yang tidak termasuk apa yang telah dipaparkan sebelumnya.
 - b) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Anggota Keluarganya Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya.
 - c) Bukan Pekerja dan Anggota Keluarganya Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun (Pegawai Negeri Sipil yang berhasil dengan hak pensiun, Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun, Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun, Janda, Duda atau Anak Yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun, penerima pensiun lain dan penerima pensiun lain yang mendapat hak pensiun), Veteran, Perintis Kemerdekaan, Janda, Duda atau Anak Yatim Piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan dan

Bukan Pekerja yang tidak termasuk yang sudah dipaparkan sebelumnya.

- d) Anggota Keluarga yang Ditanggung meliputi: Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari keluarga inti yang meliputi suami/istri dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat) sebanyak-banyaknya 5 orang, anak kandung dan anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah dengan kriteria tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri dan belum berusia 21 36 tahun atau berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas). Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan yang meliputi anak ke 3-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan yang meliputi kerabat lain seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga dan lain-lain.¹⁶

¹⁶ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Panduan Layanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan (Jakarta: Kemenkes RI, 2014), Hlm.1-5.

E. Iuran BPJS kesehatan

a. Iuran Peserta PBI

Peserta BPJS kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah, kelompok ini disebut dengan penerima bantuan iuran (PBI) bantuan iuran yang diberikan sebesar empat puluh dua ribu rupiah per bulannya, pemerintah menetapkan syarat dan cara daftar BPJS kesehatan PBI . ketentuan ini diatur dalam peraturan menteri sosial nomor 21 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

b. Iuran Peserta Bukan PBI

peserta BPJS kesehatan yang bukan penerima bantuan iuran membayar iurannya sebagai berikut:

- 1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- 2) Iuran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dibayar dengan ketentuan sebagai 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

Kewajiban pemberi kerja dalam membayar iuran sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan oleh pemerintah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat, anggota TNI, anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat dan Pemerintah Daerah untuk

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.¹⁷

F. Hak dan Kewajiban Peserta

Hak dan kewajiban peserta dalam menjamin terselenggaranya Jaminan Kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dijelaskan dalam Peraturan BPJS No. 1 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Hak Peserta

1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan sebagai identitas peserta
2. Mendapatkan nomor *virtual account* yang digunakan untuk pembayaran iuran
3. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan memilih fasilitas kesehatan mana yang dikehendaki
5. Menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan.

¹⁷ Panduan Praktis Tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan yang Diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan Regulasi yang Sudah Terbit, <https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/a9c04aa825ffc12d24ae668747f284.pdf> diakses pada tanggal 11 Januari Tahun 2022 pada pukul 12: 02 WIB.

b. Kewajiban Peserta

1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama.
 3. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
4. Menaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut kemudian peneliti mengambil beberapa hal yang dianggap perlu dipahami oleh peserta BPJS Kesehatan, antara lain yaitu pemahaman tentang tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan itu sendiri, kemudian prosedur-prosedur lain seperti mendapatkan kartu atau untuk mendapatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan yang ada baik di puskesmas maupun dirumah sakit.¹⁸

G. Teori Keadilan

Keadilan merupakan pemenuhan hak seseorang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan ketidakadilan adalah pengingkaran hak yang ditetapkan bagi seseorang dalam undang-undang. Nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum.

Ada beberapa pendapat tentang makna atau arti keadilan dalam teori keadilan yaitu menurut pakar hukum dalam tulisan ini peneliti membuat teori

¹⁸ Kemenkes-RI, Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan, menurutnya keadilan diartikan sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

1. kesamaan numerik diartikan bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya setiap orang sama dihadapan hukum
2. kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
2. keadilan korektif yaitu berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

H. Teori Keseimbangan Hak dan Kewajiban

a. Pengertian Hak

Secara umum hak memiliki artian segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir, dalam kamus besar bahasa Indonesia hak memiliki arti tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang.¹⁹

¹⁹ Widyawardana, *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara*, <http://academia.edu>
Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2022 pada pukul 21:07 WIB.

Pengertian hak juga telah dipaparkan oleh para ahli menurut Srijanti hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku serta menjaminn adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya, sedangkan menurut Notonegoro hak merupakan hak untuk menerima kuasa atau melakukan yang semestinya diterima atau dilakukan pihak tertentu yang prinsipnya dapat di tuntutan secara paksa.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa hak adalah sutau yang dimiliki dan dipunyai oleh seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk membentuk hal yang memang harus didapatkannya, untuk menjaga kesejahteraanya dan menerima atau melakukan hal yang semestinya untuk dirinya sendiri.

b. Pengerian Kewajiban

Secara umum kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi keharusan untuk dilakukan sebagai anggota warga negara, menurut kamus besar bahasa indonesia kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, sedangkan menurut ahli Notonegoro kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan hal yang harus dipenuhi oleh individu agar mendapatkan haknya.

c. Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang Dalam sistem hukum Indonesia telah diakui dan diatur tentang hak dan kewajiban yang dituangkan dalam pasal-pasal diantaranya adalah:

²⁰Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikelpendidikan.id>, Diakses Pada Tanggal 22 Juni Pada Pukul 21:30 WIB.

1. Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sah kan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Pasal 26 ayat (2) sarat-sarat mengenai kewarganegaraan di tetapkan dengan undang-undang.
3. Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
4. Pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
5. Pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan masing-masing. Hak dan kewajiban harus seimbang agar tidak terjadi timpang tindih antara hak dan kewajiban agar tercapai hidup yang sejahtera dalam negara Indonesia.

G. Jaminan Sosial dalam Islam

Jaminan sosial dalam islam berdasarka prinsip asuransi . Asuransi dalam islam dikenal dengan istilah *at-takaful*, kata *tafakul* yang berasal dari *takafala-*

yatafakalu yang berarti menjamin atau saling menanggung. Landasan Hukum Asuransi Dalam Islam adalah bersifat *mujmal* yang artinya menyeluruh atau garis besarnya saja dan selebihnya terbuka bagi Mujtahid menafsirkannya selama tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Al-hadist. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan persiapan untuk hari esok, oleh karena itu ada asuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah datang menimpa. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hasyr : 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*²¹

Firman Allah diatas maksudnya adalah agar kita mempersiapkan hari esok sebelum hal-hal yang tidak didinginkan, sebelum terjadi hal tersebut kita dapat mempersiapkan untuk menanganinya karena hari esok apa yang terjadi kita tidak tahu. Prinsip-Prinsip Asuransi dalam Islam Asuransi syariah merupakan salah satu aspek dalam Islam yang tentunya memiliki nilai dasar atau prinsip-prinsip diantaranya prinsip ikhtiar dan berserah diri, prinsip tolong-menolong, prinsip saling melindungi, prinsip akad yang jelas.²²

Secara umum ada dua aspek utama yang terkandung dalam asuransi islam yaitu;

²¹ Terjemahan Ayat Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 18.

²² Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm 174.

1. konsep kerjasama

Konsep kerjasama adalah didalamnya setiap individu mempunyai keterbatasan dalam melindungi diri dan keluarga, maka kita dianjurkan untuk bertawakkal. Akan tetapi bertawakkal saja tidak cukup maka dengan berikhtiyar setidaknya kita meminimalkan resiko maka dibutuhkan usaha yang dilakukan secara bersama dan menolong bersama.

2. konsep perlindungan

Konsep perlindungan didalam kehidupan sehari-hari, yang kita alami dewasa ini kita sering kali berhadapan dengan resiko, sebagai umat Islam kita wajib percaya adanya musibah dan tugas kita adalah mencari jalan keluarnya yakni diperlukan perlindungan asuransi, dalam prakteknya perusahaan asuransi dapat bekerjasama dengan pesertanya atas prinsip *mudharabah*.

Dalam asuransi ada 3 hal yang dilarang dalam Islam yaitu

a. Ketidak Pastian (gharar)

Gharar atau ketidak pastian ini ada dua bentuk. Pertama, bentuk akad yang melandasi penutupan polis. Yang kedua sumber dana pembayaran klaim itu sendiri. secara umum asuransi dapat dikategorikan sebagai akad *tabadudi* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran antara pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Dalam syariah akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima keadaan ini akan menjadi rancu karena kita tahu yang akan diterima sejumlah uang, pertanggungan, tetapi tidak tahu yang akan dibayarkan atau jumlah premi.

Dalam syariah akad yang dipakai adalah akad *tafakulli* yaitu akad tolong-menolong dan saling menjamin, semua peserta asuransi menjadi penolong, dan penjamin bagi satu samalainnya. Dalam konsep syariah setiap pembayaran premi sejak awal sudah dibagi dua, satu bagi pemegang dan untuk dana *tabarru* atau dana derma untuk membantu saudara yang lain

b. Judi atau Untung-Untugan (Maisir)

Awal munculnya maisir karena telah adanya gharar sistem dan mekanisme pembayaran kalim, adanya salah satu pihak yang untung dan adapula yang dirugikan.

c. Riba (Bunga)

Akad asuransi adalah kesepakatan antara perusahaan asuransi dan tertanggung, dalam ketentuannya tertanggung akan membayar premi secara sekaligus atau beraangsur-angsur, sebagai pengganti uang asuransi yang telah dibayar oleh perusahaan ketika terjadi peristiwa. Uang tersebut terkadang jumlahnya sama dengan premi yang dibayar dan kadang lebih banyak. Pengembalian premi tersebut digabungkan dengan bunga hasil investasi dengan mekanisme bunga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Padangsidimpuan tepatnya di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang terletak di Jl. Raja Inal Siregar, Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua kota Padangsidimpuan. Alasan pemilihan lokasi ini karena BPJS merupakan badan hukum yang bertugas menjalankan program jaminan kesehatan negara dan ingin mengkaji lebih dalam tentang mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi pegawai negeri sipil di kota Padangsidimpuan, dan ingin mengetahui pengaplikasian peraturan yang mengatur tentang mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi pegawai negeri sipil.

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilaksanakan mulai bulan Mei tahun 2022 sampai dengan selesai.

B. Subjek Penelitian

Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kota Padangsidimpuan, khususnya pasangan Suami Istri yang merupakan Pegawai Negeri Sipil.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field reseach* yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi, penelitian ini dilakukan dengan

cermat dengan terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data yang akurat.²³

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara historis yang dideskripsikan dengan kata-kata. Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika alamiah.²⁴

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, peneliti akan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang terjadi.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang didapatkan dengan cara wawancara (interview), yang diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari subjek

²³ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), Hlm. 58.

²⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm 25.

penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari BPJS Kesehatan cabang Padangsidimpuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung terjun kelapangan dalam hal ini dapat berupa dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian ini yakni buku-buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait. Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan kepala unit cabang kantor BPJS Kesehatan Kota Padangsidimpuan dan Stafnya.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian untuk diamati melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara. dalam mengumpulkan data dengan cara observasi peneliti menggunakan catatan maupun rekaman.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait masalah penelitian dilakukan untuk memperoleh dan memahami pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kota Padangsidimpuan.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data, menguraikan data dengan kalimat yang teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan data. Peneliti melakukan pengolahan data melalui tahapan diantaranya:

a. Editing/ edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah data terkumpul, proses ini sangat penting. Dalam proses menganalisis data pada tahap editing peneliti melakukan pemeriksaan data yaitu dengan memeriksa keakuratan data yang telah diperoleh dari lapangan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan agar data lebih teratur dan sistematis, peneliti mengelompokkan data dan bahan hukum yang telah terkumpul kedalam kelompok yang sama selanjutnya sistematisasi data dari yang umum ke yang khusus yang terkait dengan masalah penelitian. Sehingga data yang didapatkan benar-benar memuat informasi dalam penelitian ini. kemudian analisis data peneliti menganalisis data dengan bentuk yang mudah dipahami pada penelitian ini

menggunakan analisis deskriptif peneliti akan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.²⁵

c. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai yang diharapkan oleh peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan sehingga membentuk sebuah hipotesis.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, peneliti menganalisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis setelah data terkumpul kemudian diolah secara sistematis.

I. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah. Uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah trigulasi yaitu:²⁷

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020) Hlm, 125.

²⁶ Anslem Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

²⁷ Amiruddin, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.90.

1. Trigulasi Sumber

Trigulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara.

2. Trigulasi Teknik

Trigulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama akan tetapi menggunakan metode yang berbeda, misalnya data yang didapatkan dengan wawancara kemudian melakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.

3. Trigulasi Waktu

Trigulasi waktu selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang akurat.

Untuk itu dalam pengujian kredibilitas data digunakan dengan berbagai metode seperti dengan melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi atau teknik lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil dari percobaan yang dilakukan menimbulkan informasi yang berbeda maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan data pastinya.²⁸

²⁸ Amiruddin, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*.....hlm.97.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Kota Padangsidempuan

a. sejarah

Sekitar tahun 1700, Padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “*Padang Na Dimpu*”. “*Padang Na Dimpu*” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.

Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *Recidency Tappanooli* yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk *District* (setingkat kewedanaan) Mandailing, *District* Angkola dan *District* Teluk Tapanuli dibawah

kekuasaan *Government Sumatras West Kust* berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpun pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpun adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956.²⁹

Kronologis Pembentukan Kota Padangsidimpun melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padangsidimpun diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui : Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000, Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001, serta Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 Maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpun yang menghasilkan diterbitkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpun tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia.

²⁹ Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956

Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padangsidimpuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Walikota Padangsidimpuan. Pada awal pembentukan, Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan, Kelima kecamatan tersebut meliputi :

- a. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- b. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- c. Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- d. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- e. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota Padangsidimpuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padangsidimpuan menjadi 14.684,68 Ha.

Melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidimpuan maka Kota Padangsidimpuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan.

Dari sejarah terbentuknya Kota Padangsidimpuan tentunya Padangsidimpuan memiliki kewenangan untuk mengurus Wilayahnya sendiri. Dalam hal ini

otomatis terbentuklah Polres Kota Padangsidempuan yang beralamat di JL. HD. Baginda Oloan No. 7 Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan.

Tentunya dengan keberadaan kantor ini diharapkan mampu memberikan rasa keamanan dan memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kota Padangsidempuan.

b. Letak Geografis

Kota Padangsidempuan terletak pada garis $01^{\circ} 08' 07''$ - $01^{\circ} 28' 19''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 13' 53''$ - $99^{\circ} 21' 31''$ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak ± 432 Km dari kota Medan ibukota Propinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terluas di bagian barat Propinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Padangsidempuan mencapai $159,31 \text{ km}^2$ atau setara dengan 0.2 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai seperti Sungai Batang Ayuni dan Aek Sibontar dan anak sungai lainnya.

Tofografi wilayah Kota Padangsidempuan yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga jika dilihat dari jauh Kota Padangsidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang merupakan danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi Kota Padangsidempuan adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit Sanggarudang yang terletak disebelah utara Kota Padangsidempuan. Namun puncak tertinggi yang terkenal di Kota Padangsidempuan yaitu Bukit Simarsayang.

Batas-batas wilayah administrasi kota Padangsidempuan dapat diuraikan sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Administrasi Pemerintahan Kota Padangsidempuan terdiri dari 6 kecamatan, sebagai berikut: Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Tabel 1. Pembagian Wilayah Kecamatan Kota Padangsidempuan

No	Kecamatan	LuasWilayah (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Padangsidempuan Selatan	19,27	12
2.	Padangsidempuan Utara	9,40	16
3.	Padangsidempuan Hutaimbaru	22,64	10
4.	Padangsidempuan Angkola	22,90	8
5.	Padangsidempuan Batunadua	41,82	15
6.	Padangsidempuan Tenggara	37,70	18

	Jumlah/Total	159,31	79
--	--------------	--------	----

Sumber: RTRW Kota Padangsidempuan

c. Demografis

Salah satu faktor yang penting dalam suatu wilayah adalah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.³⁰ Oleh sebab itu dalam proses pembangunan suatu bangsa, perlu adanya tingkat perkembangan penduduk untuk diketahui guna menentukan langkah pembangunan.

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2020 diperkirakan mencapai 225.105 jiwa, yang terdiri dari 112.004 laki-laki dan 113.101 perempuan sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan. Populasi penduduk Kota Padangsidempuan mayoritas berpendidikan SLTP, SLTA dan untuk Perguruan Tinggi seperti Diploma dan Sarjana masih minim meskipun banyak yang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Tentunya peningkatan partisipasi pendidikan harus seimbang mulai dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi.

³⁰<https://padangsidimpunkota.bps.go.id/subjek/12/kependudukan.html> diakses Pada 20 Juli 2022.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Padangsidempuan Tenggara	16.900	17.143	34.043
2.	Padangsidempuan Selatan	34.440	34.665	69.105
3.	Padangsidempuan Batunadua	13.955	13.931	27.885
4.	Padangsidempuan Utara	32.582	33.299	65.885
5.	Padangsidempuan Hutaimbaru	9.411	9.424	18.835
6.	Padangsidempuan Angkola Julu	4.712	4.639	9.351
	Total	112.004	113.101	225.105

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan Tahun 2021

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sarana pendidikan yang layak maka nantinya sangat membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pengetahuan masyarakat menjadi bertambah. Kemajuan

masyarakat bergantung pada mutu pendidikan yang di fasilitasi dengan sarana maupun prasarana serta tenaga pendidik yang mendukung.

Tabel 3. Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru Menurut Kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Guru		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1.	Padangsidempuan Tenggara	15	2	1	22 7	58	69
2.	Padangsidempuan Selatan	28	9	8	44 0	250	303
3.	Padangsidempuan Batunadua	10	2	1	14 8	44	75
4.	Padangsidempuan Utara	22	9	7	50 0	269	529
5.	Padangsidempuan Hutaimbaru	9	3	-	15 7	79	-
6.	Padangsidempuan Angkola Julu	5	1	-	59	37	8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan

e. Kesehatan

Selain pendidikan kesehatan merupakan salah satu aspek penting didalam masyarakat. Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat diperlukan guna menunjang kualitas hidup manusia di bidang kesehatan.

Tabel 4. Jumlah Sarana Kesehatan Kota Padangsidimpuan

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum	3
2.	Puskesmas	9
3.	Puskesmas Pembantu	28
4.	Rumah Bersalin Swasta	15
5.	Klinik Swasta	14
6.	Pos Kesehatan Desa	22
7.	Pos Pelayanan Terpadu	127
8.	Praktek Dokter	54
9.	Praktek Bidan	42
10.	Apotek	20
11.	Toko Obat	28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan

2. BPJS Kesehatan

a. sejarah

Asuransi kesehatan sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1949 dan pengakuan kedaulatannya oleh pemerintah Belanda, upaya terus dilakukan untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pegawai negeri sipil dan keluarganya. Profesor GA Siwabessy, Menteri Kesehatan saat itu, mengemukakan gagasan untuk segera menerapkan program jaminan kesehatan

universal yang sedang diperkenalkan di banyak negara maju dan berkembang pesat saat itu.

Pada saat itu, keanggotaannya terbatas pada pegawai negeri sipil dan keluarganya. Namun, Siwabessy percaya bahwa suatu saat puncak pembangunan kesehatan manusia di Indonesia akan datang melalui sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga negara. Pada tahun 1968 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 untuk mengatur pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan beserta keluarganya melalui pembentukan Badan Pembiayaan Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Beberapa waktu kemudian, pemerintah mengeluarkan Keputusan No. 22 dan No. 23 Tahun 1984. BPDPK juga berubah status dari lembaga di lingkungan Kementerian Kesehatan menjadi BUMN, PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang memberikan jaminan kesehatan kepada pegawai negeri sipil, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan dan anggota keluarganya. Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) dengan Surat Keputusan No. 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau pegawai BUMN melalui program komersial Askes.

Pada bulan Januari 2005, PT Askes (Persero) ditugaskan oleh Pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM) (selanjutnya disebut Program Askeskin) untuk 60 juta orang miskin dan kurang mampu pemerintah pusat PT Askes (Persero) juga membuat Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Universal (PJKMU) bagi mereka

yang tidak memiliki Jamkesmas, Askes Sosial, atau asuransi swasta. Saat itu, lebih dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa telah menjadi peserta PJKMU.

PJKMU adalah perusahaan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang pengelolaannya diambil alih oleh PT Askes (Persero). Pergerakan menuju jaminan kesehatan semesta semakin terlihat dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan sebagai transformasi PT Askes (Persero) pada 1 Januari 2014. Hal ini dimulai pada tahun 2004 ketika Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pada tahun 2011 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT Askes (Persero) menjelma menjadi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Sosial di Departemen Kesehatan. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang disponsori oleh BPJS Kesehatan, provinsi telah berinvestasi pada kami untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dilindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil dan merata.³¹

b. Visi dan Misi BPJS Kesehatan

Program jaminan kesehatan resmi diintegrasikan kedalam BPJS sejak 1 Januari 2014. Adapun visi dan misi BPJS sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkeeseimbangan bagi seluruh penduduk indonesia pada tahun 2019 berdasarkan


³¹ <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> Diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pada pukul 08:00 WIB.

gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan bagi peserta, pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien.
2. Memperluas kepesertaan mencakup seluruh warga Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan peserta.
3. Menjaga kesinambungan program JK-KIS dengan mengoptimalkan kolektibilitas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
4. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
5. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi pengelolaan proses bisnis dan manajemen risiko yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal

c. Struktur BPJS Kesehatan Padangsidimpuan



B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi PNS

Jaminan sosial nasional yang bersifat wajib, yang pesertanya adalah seluruh warga Indonesia dengan mendaftarkan dirinya. Cara mendaftarkan diri beserta keluarga bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa persyaratan tertentu, dan juga bisa mendaftar melalui online dengan menggunakan aplikasi tertentu. Setiap peserta yang terdaftar wajib membayar iuran atau premi setiap bulannya sesuai dengan kelas masing-masing.

Peserta yang telah membayar iuran dapat menggunakan kartunya dan dinyatakan sebagai peserta aktif. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur sipil negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, yang terdaftar sebagai peserta penerima upah atau disingkat dengan PPU yang membayar iuran setiap bulannya melalui pemotongan gaji.

Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 39 yaitu pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerja atau pegawai dan iuran tersebut disetorkan kepada BPJS Kesehatan sebelum tanggal 10 setiap bulannya, dan apabila terlambat akan dikenakan sanksi.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan staff informasi di kantor BPJS kesehatan kota Padangsidimpuan beliau mengatakan: “Pembayar iuran bagi PNS dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan apabila pemberi kerjanya adalah pemerintah daerah atau pemerintah, penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening kas negara”³² Selain diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 pada Pasal 39 hal ini juga diatur dalam pasal 13 tentang kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya, dan pasal 14 tentang kewajiban pendaftaran pekerja suami istri, dalam Perpres No 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 pada Pasal 30 tentang besaran dan pembayaran iuran PPU kepada BPJS Kesehatan. Beliau juga menjelaskan: “ dalam hal pembayaran iuran bagi Pegawai Negeri Sipil telah jelas diatur dalam undang-undang dan pemotongannya langsung dilakukan oleh

³² Wawancara Dengan Bapak Risky Purba Selaku Staff Informasi Publik, Senin 15 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB.

pemberi kerja atau instansi terkait dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan setiap bulannya sebelum tanggal 10 jika terlambat akan dikenakan sanksi”³³

Pembayaran iuran ini dilakukan dengan cara pemotongan gaji sebesar 5 % dari upah, 4% dibayar menggunakan APBD/APBN dan 1% nya dipotong dari upah PNS. Pegawai Negeri Sipil menanggung anggota keluarganya yakni istri dan 3 orang anak dengan kriteria tertentu, namun apabila suami dan istri sama-sama bekerja dan tergolong pada pekerja penerima upah wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan membayar iuran masing-masing.

Dan peneliti bertanya tentang mekanisme pemotongan gaji suami istri yang merupakan PPU yaitu PNS di Kota Padangsidimpuan, Beliau mengatakan: “Benar, pemerintah daerah masing-masing memotong upah suami dan upah istri. Kuncinya ada pada setiap pekerja yang menerima upah maka upah nya akan dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”³⁴

Jika pasangan suami istri yang menjadi PPU atau sama-sama PNS masing-masing gajinya dipotong sementara anggota keluarga juga menjadi tanggungan suami dan istri masih masuk kedalam tanggungan suami maka pada si istri akan terjadi penggandaan pembayaran dipotong upah dari tempatnya bekerja dan masih masuk kedalam tanggungan suami.

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti telah terjadi penggandaan pembayaran bagi suami istri yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan juga peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu Pegawai Negeri Sipil dan

³³ Hasil Wawancara Senin 15 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB.

³⁴ Hasil Wawancara Senin 15 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB.

istrinya juga Pegawai Negeri Sipil beliau mengatakan “Memang benar saya masih menanggung istri dan anak-anak saya dan tiap bulannya gaji saya dipotong dan istri saya juga dipotong gajinya di tempat kerjanya statusnya berbeda ditanggung saya dia sebagai anggota kemudian di tempat kerjanya dia sebagai peserta lajang”³⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Salah satu Pegawai Negeri Sipil dan suaminya juga PNS mengatakan “Saya juga masuk kedalam peserta BPJS Kesehatan dan gaji saya tiap bulannya dipotong dan pada suami saya juga saya ikut menjadi tanggungan jadi saya memiliki 2 kartu satu sebagai peserta dan anggota tanggungan dari suami saya”. Kemudian peneliti juga bertanya apa perbedaan dari kedua kartu tersebut apakah bisa digunakan buk Hajojor menjawab: “Tidak ada perbedaannya karena pada saat ingin menggunakannya hanya dapat digunakan satu kartu saja”³⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak BPJS Kesehatan dan dengan beberapa PNS di Kota Padangsidimpuan dapat disimpulkan bahwa pembayaran iuran BPJS bagi PNS memang telah diatur dalam Peraturan Presiden dari cara pembayaran hingga jumlah potongan yang di potong setiap bulannya akan tetapi masih ada kejanggalaan yakni dalam mekanisme pemotongan gaji pada pasangan suami istri yang tergolong pekerja penerima upah yakni PNS, yang terjadi penggandaan pembayaran pada salah satu peserta.

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hendri Pegawai Negeri Sipil di Kota Padangsidimpuan, Selasa 16 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB.

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Buk Hajojor Pegawai Negeri Sipil, Selasa 16 Agustus 2022 Pukul 11: 30 WIB.

Dari pihak BPJS mengatakan mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun dari hasil observasi Peneliti masih ada penggantian pembayaran pada salah satu peserta yaitu pasangan suami istri yang merupakan PNS yang dapat dilihat dari draf gaji mereka.

2. Hak dan Kewajiban Peserta PNS

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan yakni antara hak dan kewajiban harus seimbang agar mencapai suatu keadilan. Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan telah diatur dalam undang-undang, salah satu kewajiban dari setiap peserta adalah membayar iuran setiap bulannya hak nya tentu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 2 BPJS Kesehatan diselenggarakan atas asas keadilan yakni setiap peserta dilakukan dengan sama dan memperoleh manfaat yang sama yaitu memperoleh manfaat medis dan manfaat non medis.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak BPJS kesehatan “Hak dan kewajiban bagi peserta JKN telah seimbang dengan menerima pelayanan kesehatan yang baik”.³⁷ Peneliti juga bertanya apakah keistimewaan dari peserta PNS Bapak Rizky menjawab “Tidak ada keistimewaan pada peserta PNS akan tetapi memiliki kemudahan diantaranya:

- a. Iuran PNS dapat menanggung isteri/suami yang tidak bekerja dan anak-anaknya maksimal 3 orang anak.

³⁷ Hasil Wawancara Senin 15 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB.

- b. Besaran iuran hanya 5% dari upah, 4% dibayar menggunakan APBD/APBN dan 1% dipotong dari upah PNS.
- c. Proses pembayaran lebih mudah, iuran dipotong langsung setiap bulannya tanpa perlu membayar iuran sendiri ke ATM, kantor pos atau kanal pembayaran lainnya.
- d. Proses perubahan data seperti penambahan anggota keluarga, perubahan fasilitas kesehatan dan lain-lainnya lebih mudah karena difasilitasi oleh pemda, melalui kepegawaian.
- e. Kepsertaan JKN selalu aktif dan siap dipergunakan kapan saja karena iuran dibayar rutin dan tepat waktu setiap bulan.
- f. Kepsertaan langsung aktif, tidak dikenakan waktu verifikasi selama 14 hari.
- g. Memperoleh jaminan kesehatan hingga pensiun³⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hotmarito Harahap selaku salah satu satpam di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang istrinya adalah PNS, bapak tersebut masuk kedalam tanggungan istrinya dan beliau juga memiliki kartu sendiri, beliau menjelaskan: “Saya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan juga masuk dalam tanggungan istri saya dan Saya tidak pernah menggunakan kartu yang saya miliki dan jika menggunakan kartu BPJS saya menggunakan yang masuk kedalam tanggungan istri saya”³⁹

³⁸ Hasil Wawancara Senin 15 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB.

³⁹ Hasil Wawancara Bapak Hotmarito Harahap, Selasa 16 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB.

Dan peneliti juga melakukan wawancara dengan buk Hajojor, peneliti bertanya tentang hak dari peserta apakah sesuai atau tidak beliau menjawab “ sebenarnya saya juga tidak mengetahui keuntungan memiliki 2 kartu tetapi yang dapat digunakan hanya satu saja” dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan peserta yang membayar 2 kali akan tetapi hak yang didapatkan tidak sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan peserta PNS memang tidak memiliki keistimewaan namun memiliki kemudahan pada proses pembayaran iurannya karena langsung dipotong, namun hak dan kewajibannya belum seimbang karena pada pasangan suami istri yang terjadi penggandaan pembayaran pada saat memperoleh pelayanan sama saja seperti peserta lainnya memang BPJS Kesehatan berasaskan keadilan namun jika memiliki 2 kartu namun hanya satu yang dapat dipakai. Ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban tersebut sehingga terjadi ketidakadilan kepada peserta tersebut dana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pelayanan yang diperoleh.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembayaran Iuran Bagi PNS

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. dalam penelitian ini membahas tentang fiqh siyasah maliyah yang mengatur tentang politik keuangan, dan mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.⁴⁰

⁴⁰ A. Dzuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 25-26.

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu jadi ada tiga faktor utama yaitu rakyat, harta dan negara.

Fiqh siyasah atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum tatanegara Islam merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal, untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam al-Qur'an maupun sunnah. Menurut Abdul wahab khallaf, ada tiga bidang kajian fiqh siyasah yaitu siyasah dusturiyyah, siyasah maliyyah, dan siyasah kharijyyah.⁴¹

Pada permasalahan ini akan di kaji mengenai salah satu dari objek pembahasan fiqh siyasah yaitu siyasah maliyyah yang membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara maliyyah yang membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. Siyasah maliyyah juga merupakan politik keuangan dan moneter serta permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyyah ini yaitu negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Jika dilihat mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terjadi penggandaan pembayaran pada salah satu peserta dan tidak diketahui kemana dan untuk apa dana tersebut dialokasikan sementara dalam

⁴¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008),h. 16.

prinsip syariah dalam asuransi harus jelas dana atau sumber yang didapatkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, oleh karena itu penyelenggara jaminan sosial kesehatan BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dari segi akad atau mudharabah dan pembayaran iuran yang tidak jelas dan adanya salah satu pihak yang dirugikan maka hal tersebut tidak sesuai dengan syariah.

C. Analisis Penulis

Mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dan apabila terlambat akan dikenakan sanksi, hal yang demikian berlaku pada peserta mandiri yang membayarkan iurannya sendiri beda halnya dengan peserta pekerja penerima upah atau PPU yang iurannya dipotong langsung dari gaji setiap bulannya, seperti PNS iurannya dipotong dari gaji tiap bulannya.

Pemotongan gaji tersebut telah diatur dalam undang-undang seberapa banyak yang dipotong dan jumlah tanggungannya namun dalam sistem pemotongan tersebut masih ada kejanggalan khususnya pada pasangan suami istri yang merupakan sama-sama PNS seperti di Kota Padangsidempuan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 30 tentang besaran dan pembayaran iuran Pekerja Penerima Upah kepada BPJS Kesehatan yang telah diatur sistemnya.

Namun jika dilihat dari kacamata Islam, mekanisme pembayaran iuran ini telah memicu kepada Gharar yakni ketidakpastian hal ini dibuktikan bahwa kerancuan pembayaran premi setiap bulannya khususnya bagi peserta PPU yang

setiap bulannya upah atau gaji mereka dipotong untuk dana asuransi akan tetapi dana atau uangnya tidak diketahui pengalokasiannya, hal ini juga dapat memicu kepada maisir yaitu adanya pihak yang dirugikan hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam asuransi syariah

Dengan demikian maka hak dan kewajiban dari peserta tersebut tidak seimbang karena pada pengaplikasiannya sama saja dengan peserta yang lain, hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi peserta tersebut dan hak yang didapatkannya tidak sesuai, jika memang ada penggantian iuran seharusnya peserta tersebut mendapatkan keistimewaan dari peserta lainnya agar antara kewajiban dan hak seimbang.

Dalam Islam khususnya asuransi syariah harus memiliki dana yang jelas dan bersifat gotong-royong atau saling membantu dengan pengolahan dan yang jelas sementara pada permasalahan ini dana atau pemungutan tidak jelas pada salah satu peserta, dengan demikian jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan masih belum sesuai dengan asuransi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi PNS terdapat kejanggalan pada pembayaran iuran BPJS kesehatan pada mekanisme pemotongan gaji setiap bulannya yakni adanya penggandaan pembayaran pada salah satu peserta yaitu pasangan suami istri yang merupakan PNS dan akan memiliki dua kartu satu sebagai peserta dan satu lagi sebagai anggota namun yang dapat digunakan hanya salah satunya saja tidak dapat digunakan keduanya.
2. Hak dan kewajiban peserta PNS belum seimbang karena kewajibannya membayar dua kali tapi haknya sama seperti peserta yang lainnya yang membayar satu kali akan tetapi mendapat kemudahan dalam hal pembayaran yang langsung dipotong tanpa perlu repot membayarkan sendiri, dapat menanggung anggota keluarganya, perubahan data dan fasilitas kesehatan lebih mudah.
3. tinjauan fiqh siyasah terhadap mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan bago PNS adalah daman pemabarna iuran trjadinya penggandaan pembayaran yang hal ini tiidak sesuai dengan asuransi syariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan agar pemerintah atau pihak BPJS Kesehatan lebih transparan dalam melakukan pemotongan untuk iuran BPJS Kesehatan agar ada kejelasan dan masyarakat mengetahui sistem pembayarannya dengan baik.
2. Dan kepada pemerintah membuat peraturan untuk mengatur terkait pemabayaran iuran BPJS agar tidak terjadi penggandaan pemabayaran pada peserta dan dengan memperhatikan asuransi syariah agar tidak bertentangan dengan asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori Cecep Sudiman, 2016, *Ukhuah Islamiah Sebagai Pondasi Terwujudnya Organisasi Yang Mandiri Dan Professional* Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No.1

Arikunto Suharismi, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995), Hlm. 58.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Panduan Layanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan* (Jakarta: Kemenkes RI, 2014), Hlm.1-5.

Dzuli A, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 25-26.

Hasil Wawancara Bapak Hotmarito Harahap, Selasa 16 Agustus 2022 Pukul 09.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Hendri Pegawai Negeri Sipil di Kota Padangsidimpuan, Selasa 16 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Risky Purba Selaku Staff Informasi Publik, Senin 15 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Buk Hajojor Pegawai Negeri Sipil, Selasa 16 Agustus 2022 Pukul 11: 30 WIB.

Hasil Wawancara Senin 15 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB.

Hasil Wawancara Senin 15 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB.

Hasil Wawancara Senin 15 Agustus 2022 Pukul 10:00 WIB.

<https://bpjs-kesehatan.go.id> diakses pada tanggal 07 Januari 2022 pada pukul 22:01 WIB.

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> Diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pada pukul 08:00 WIB.

<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/11> di Akses Pada Tanggal 23 Juni 2021 Pukul 15:15 WIB

Huda Nurul dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm 174.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Perss, Nusa Tenggara Barat, 2020) Hlm, 125.

Panduan Praktis Tentang Kepesertaann dan Pelayanan Kesehatan yang Diselenggarakan

olehBPJSKesehatanBerdasarkanRegulasiyangSudahTerbit,<https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/a9c04aa825ffc12d24aeec668747f284.pdf> diakses pada tanggal 11 Januari Tahun 2022 pada pukul 12: 02 WIB.

Putri Asih Eka, *Paham Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS*, Kantor Perwakilan Indonesia: friedrich-ebert-siftung,2014) hlm.5.

Straus Anslem dan Corbin Juliet , *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitataif* (Bandung, Alvabet, 2010), hlm 25.

Syarif Mujar Ibnu dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008),h. 16.

Terjemahan Ayat Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 18.

Undang-undang Darurat Nomor 70 Tahun 1956

Undang-Undang Nnomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15. Wahab Abdul Abd Muhaimin, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi*, jurnal or Islamic law, vol 3 No 1 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Bab I Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 60 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Pasal 1 Ayat 1.